KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan karunia-Nya, akhirnya dapat juga saya menyelesaikan penyusunan memo hukum ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya menyadari tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tidaklah mungkin memo hukum ini terwujud, karenanya pada kesempatan ini saya tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

1. Semua guru besar, dosen, dan asisten Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ;
2. Bapak Ismet Baswedan,S.H. yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan hingga saya dapat menyelesaikan penulisan memo hukum ini ;
3. Bapak DR. Abdoel Rasjid,S.H., LL.M.,Bapak Bambang Soerjo,S.H., dan Bapak Basuki Rekso Wibowo,S.H., MS. selaku dosen penguji ;
4. Saudara Eko Sasmito,S.H. yang telah meluangkan waktu-nya guna membantu saya dalam menyelesaikan memo hukum ini ;

5. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum Perwakilan Malang yang telah membantu saya dalam pengumpulan data ;
6. Sahabat-sahabat saya, Ines, Sim-Sim, Lia, mbak Ulfah, Vivie, dan Niken serta seluruh rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu di sini yang ikut menyumbangkan pikiran, pendapat serta semangat dalam penulisan memo hukum ini.

Kemudian memo hukum ini saya persembahkan kepada papa dan mama tercinta yang telah banyak memberikan didikan yang baik, begitu pula kepada kakak-kakak dan adik tersayang yang telah memberikan partisipasinya dalam penyelesaian memo hukum ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa memo hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan memo ini akan saya terima dengan senang hati.

Surabaya, 27 Januari 1995

(Iin Linda Kusumawati)